



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 271/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NURLITA BINTI MI'RAJ, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hamid Matali RT. 06 RW. II Kelurahan Setapak Kecil Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, sebagai "**Penggugat**" ;

MELAWAN

MURIANSYAH BIN MURIADI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Ratu Sepudak RT. 01 RW. 01 Kelurahan Setapak Besar Hilir Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

1 TENTANG...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 271/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/27/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Setapuk Besar selama lebih kurang 1 bulan, setelah itu berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat;

Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, akan tetapi batin Penggugat sangat merasa tertekan disebabkan kira-kira satu minggu setelah menikah tanpa sebab, Tergugat tidak mau berkomunikasi, tidak menganggap kehadiran Penggugat, tidak mau tidur seranjang dan selalu menghindar dari Penggugat, selain itu Tergugat jika pergi tidak pamit kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Bahwa, Penggugat sudah berusaha menyapa atau bertanya kepada

Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menjawab;

Bahwa, selain hal tersebut diatas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, karena merasa tidak dianggap oleh Tergugat, pada bulan Februari 2010 Penguat pamit kepada Tergugat dan ibu Tergugat untuk sementara pulang ke rumah orangtua Penguat dengan harapan agar Tergugat menjemput Penguat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah yang hingga sekarang sudah selama lebih 1 tahun lebih;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penguat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa, Penguat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penguat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (MURIANSYAH BIN MURIADI) terhadap Penguat (NURLITA BINTI MI'RAJ);

Membebaskan biaya perkara kepada Penguat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan

2 Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 271/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 29 September 2011 dan tanggal 13 Oktober 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/27/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1):

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : MI'RAJ BIN BUJANG, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Hamid Matali RT. 06 RW. II Kelurahan Setapuk Kecil Hilir Kecamatan Singkawang Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian Tergugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah berjalan kurang lebih 15 hari setelah pernikahan, Tergugat tidak mau lagi tidur satu ranjang, tidak mau berbicara dan selalu menghindar dari Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : MASTURA BINTI MI'RAJ, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Semelagi Kecil Hulu RT. 05 RW. 02 Kelurahan Setapuk, Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adi kandung Penggugat;

3 - Bahwa, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2009 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama satu minggu dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat ada perubahan dimana Tergugat tidak mau tidur satu ranjang dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lgi saling mengunjungi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

4

5 Telah...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyah ilal hakim yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/27/XII/2009 tanggal 25 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa batin Penggugat sangat merasa tertekan disebabkan kira-kira satu minggu setelah menikah tanpa sebab, Tergugat tidak mau berkomunikasi, tidak menganggap kehadiran Penggugat, tidak mau tidur seranjang dan selalu menghindar dari Penggugat, selain itu Tergugat jika pergi tidak pamit kepada Penggugat, selain itu Penggugat sudah berusaha menyapa atau bertanya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau menjawab dan selain hal tersebut diatas, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karena merasa tidak dianggap oleh Tergugat, pada bulan Februari 2010 Penggugat pamit kepada Tergugat dan ibu Tergugat untuk sementara pulang ke rumah orangtua Penggugat dengan harapan agar Tergugat menjemput Penggugat, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang, tidak pernah memberi nafkah yang hingga sekarang sudah selama lebih 1 tahun lebih dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009 dan belum dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama satu minggu, namun sejak berselang satu minggu kelakuan Tergugat menjadi berubah dimana Tergugat tidak menghiraukan lagi Penggugat, tidak mau berkomunikasi bahkan tidak mau tidur seranjang lagi dengan Penggugat, atas sikap dan perbuatan tersebut batin Penggugat merasa tertekan dan memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat. Selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali lagi ke rumah bersama, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah buat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan

6 *formil.....*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan Desember 2009;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu disebabkan Penggugat merasa tertekan dengan sikap Tergugat yang tidak lagi mempedulikan Penggugat bahkan tidak mau berkomunikasi dan tidak mau tidur satu ranjang dengan Penggugat;

Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, pihak keluarga sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal,

7 Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, walaupun tidak terdapat pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun oleh karena sikap Tergugat yang selalu mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat selaku isterinya dimana hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang tidak mau berkomunikasi dan tidur satu ranjang dengan Penggugat, majelis hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan penelantaran terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga bisa disimpulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



لذا ثبت دعولها لدى القاضى ببيئة-
للزوجة- أو اعترف للزوج- وكان الايذاء-
مما يطاق معه دوام- للعشرة بين-
أمثالهما- وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما-
طلق طلاقه بائنة-

Artinya :

"Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

8 Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**MURIANSYAH BIN MURIADI**) terhadap Penggugat (**NURLITA BINTI MI'RAJ**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1432 H. oleh kami **M. AMIN ROSYID, S. Ag., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **SULAIMAN SHI** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMMADREZANI, S.H.I.**

**M. AMIN ROSYID, S. Ag.,
M.Si.**

2. **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.**

PANITERA PENGANTI,

SULAIMAN, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 316.000,-